



P E N E T A P A N
Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

CUT MUTIA, Tempat, Tanggal Lahir Ganjar Agung, 12 Juni 2005, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMK, Status Perkawinan Belum Kawin, Alamat Ganjar Agung, RT 038 RW 013, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat Kota Metro; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Met tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Met tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Ganjar Agung, RT 038 RW 013, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa Orang Tua Pemohon Nama Irwadi telah menikah dengan Nama Ernawati pada tanggal 15 Mei 2004 di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 1. Nama : Cut Mutia, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Ganjar Agung 12 Juni 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Cut Nadila, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir:
Bireuen 20 November 2010;

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen Nomor: 09/D765/2011, tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Drs. MUZAKKIR AZIZ;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut hilang maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membuat Akta Kelahiran tersebut yang hilang;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis BIREUEN untuk dibetulkan menjadi GANJAR AGUNG;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membuat dan membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro Berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran CUT MUTIA Nomor 09/D/765/2011 tersebut hilang;
3. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang hilang Nomor 09/D/765/2011 yaitu tertulis BIREUEN untuk dibetulkan menjadi GANJAR AGUNG;
4. Memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pembuatan akta yang hilang tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;
5. Membebani biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas dan Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Met



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Cut Mutia. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda -----**(Bukti P.1);**
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1872031704080004 An. Kepala Keluarga Tasini. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda **(Bukti P.2);**
3. Asli Surat Tanda Lapor Kehilangan, Nomor STLK/631/X/2022/SEK BARAT/RES METRO/PLD LAMPUNG. Bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda-----**(Bukti P.3);**
4. Foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Provinsi Riau antara Irwadi dengan Ernawati. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda-----**(Bukti P.4);**
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Cut Mutia. Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda-----**(Bukti P.5);**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanti Susilowati, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Irwadi dan Ernawati dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Ganjar Agung, RT 038 RW 013, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
 - Bahwa Pemohon lahir di Ganjar Agung Kota Metro;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan untuk mendapatkan Akta Kelahiran Pemohon yang hilang dan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, karena di dalam akta tersebut tempat lahir Pemohon tertulis Bireun dan ingin diperbaiki dengan Ganjar Agung;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang sudah ada lainnya;
2. Novita Sari, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga di tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Irwadi dan Ernawati dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ganjar Agung, RT 038 RW 013, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa Pemohon lahir di Ganjar Agung Kota Metro;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan untuk mendapatkan Akta Kelahiran Pemohon yang hilang dan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, karena di dalam akta tersebut tempat lahir Pemohon tertulis Bireun dan ingin diperbaiki dengan Ganjar Agung;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang sudah ada lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu menyatakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cut Mutia tersebut hilang dan ingin merubah tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Ganjar Agung, RT 038 RW 013, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat Kota Metro, bukti surat P-1, P-2;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2004 di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Riau, Bukti surat P.4;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/D/765/2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen atas nama Cut Mutia, namun hilang, Bukti surat P.3;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah tempat lahir Pemohon tertulis Ganjar Agung, bukti surat P-1, P-2, P-5;
- Bahwa Pemohon ingin membuat kembali akta kelahiran Pemohon yang baru untuk kepentingan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Ganjar Agung, RT 038 RW 013, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yaitu Instansi pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran sebagai pengganti kutipan akta kelahiran yang hilang/rusak;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, tempat lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon adalah Bireuen sedangkan pada dokumen lainnya yang telah dimiliki oleh Pemohon bahwa Pemohon lahir di Ganjar Agung dan tujuan Pemohon adalah ingin menyamakan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran tersebut dengan dokumen lainnya agar memiliki 1 (satu) tempat lahir yang sama yaitu Ganjar Agung;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tujuan dari permohonan Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sama, maka sebagaimana petitum kedua tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang" sedangkan akta kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah di Kota Metro berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dan berdasarkan pula pada Pasal tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dapat melaporkan perubahan tempat lahir tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon sendirilah yang datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan tersebut dan demi hukum serta keadilan, maka redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. CUT MUTIA Nomor 09/D/765/2011 tersebut hilang;
3. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang hilang An. CUT MUTIA Nomor Nomor 09/D/765/2011 yaitu tertulis BIREUEN untuk dibetulkan menjadi GANJAR AGUNG;
4. Memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pembuatan dan pembetulan akta yang hilang tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp 100.000,-</u>
Jumlah	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2022/PN Met